

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG**

*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS TAX AUDIT IN EFFORTS TO INCREASE TAX REVENUE
ON THE TAX OFFICE PRIMARY BITUNG*

Oleh:
Ricky Billy Panga¹
Inggriani Elim²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi
email: ¹billypanga@yahoo.co.id
²inggriani_elim@yahoo.co.id

Abstrak: Konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di Kota Bitung.

Kata kunci: *efektivitas, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak*

Abstract: *The concept of effectiveness associated with the examination is the realization of how much can be achieved on the targets set by the tax office primary in each year to meet the goals set. The purpose of this study was to assess the effectiveness of tax audits in an effort to increase tax revenues in STO Bitung. The method used was a descriptive study focused on the effectiveness of using indicator Investigation Order Number and amount of tax assessment letter. The results of the study in terms of the effectiveness of SP2 completion in 2011 in the category quite effective with a percentage of 84%, in 2012 falls within the criteria are less effective with a percentage of 73.6%, whereas in 2013 the level of effectiveness categorized as very effective with a percentage of 100%. In terms of the effectiveness of SKP, the year 2011 is quite effective with a percentage of 90.78%. Whereas in 2012 and 2013 have this level of effectiveness that are not effective with a percentage of 53.92% and 37.89%. The Leader of STO Bitung should be able to improve performance and be able to do counseling for the whole society in Bitung City.*

Keywords: *effectiveness, tax audit, tax revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bercita-cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan bukan pajak terdiri dari sumber dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan sumber lain-lain. Penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

Upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penangihan, dan penyidikan pajak. Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (undang-undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak kan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi kota manado yang sementara berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Atas hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pemeriksaan pajak, didasari akan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak maka penulis ingin meneliti tentang “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap (Muljono 2010:2).

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak wajib pajak dapat lebih mudah menyusun surat pemberitahuan (SPT) pajak (Sukrisno 2007:5).

Konsep Umum Mengenai Efektivitas

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Bitung setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator – indikator sebagai berikut:

- a. Dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai mulai tahun 2011 sampai tahun 2013
- b. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

Konsep Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Suandy (2011:204) adalah:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;

- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

Konsep Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

Penelitian Terdahulu

Wibisono (2013) dengan penelitian mengenai analisis pemeriksaan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP. Perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif analitik, sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode pengembangan deskripsi.

Sitanggang (2014) dengan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di KPP, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sekaran (2009:105), mendefinisikan *a descriptive study is undertaken in order to ascertain an be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation*. Dengan demikian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bitung yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung. Dengan waktu penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2014.

Prosedur Penelitian

Langkah – langkah yang di lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Pengumpulan Data
3. Analisa Data Penelitian
4. Kesimpulan dan Saran.

Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan.

1. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung tempat penelitian sebagai berikut:
 - a. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013.
 - b. Data rincian realisasi pemeriksaan pajak tahun 2011-2013.
 - c. Data gambaran umum sejarah KPP Pratama Bitung.
 - d. Data penyelesaian SP2 tahun 2011-2013.
 - e. Data realisasi dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2011-2013.
2. Studi kepustakaan dalam hal ini adalah dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam analisis data deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan, dan mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dari segi penyelesaian pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan menurut Halim (2007:69), sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas Surat Ketetapan Pajak setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP) (Rp)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Keterangan:

n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif. Hasil analisis data tersebut jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase lebih dari 100% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung dalam hal ini sangat efektif.

Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, dan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Beberapa definisi tersebut sebagai berikut:

1. Realisasi Pemeriksaan adalah hasil dari kinerja KPP Pratama Bitung dalam pemeriksaan PPh orang pribadi dan badan ditiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 2011-2013. Dari segi Realisasi pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan (SP2). Dari segi penerimaan pajak Realisasi pemeriksaan diukur dalam satuan rupiah surat ketetapan pajak (SKP).
2. Target Pemeriksaan adalah sasaran yang harus dicapai dan ditetapkan oleh KPP Pratama Bitung. Dari segi target pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan dan dari segi penerimaan target pemeriksaan pajak diukur dengan hasil realisasi dari surat ketetapan pajak dihitung dalam satuan rupiah.
3. Efektivitas dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemeriksaan, maka efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Bitung setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perhitungan efektivitas tentang pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan di KPP Pratama Bitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat KPP Pratama Bitung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang perpajakan, KPP Pratama Bitung merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi dan menjadi instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis. Diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah salah satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di propinsi Sulawesi Utara yang diresmikan tanggal 28 November 2008 yang dibentuk dari gabungan KPP Manado, KPP bumi dan bangunan Manado dan KPP bumi dan bangunan Amurang serta kantor pemeriksaan pajak Manado. KPP Pratama Bitung mempunyai wilayah kerja 1 kota dan 2 kabupaten yaitu Kota Bitung, Kab. Minahasa serta Kab. Minahasa Utara. KPP Pratama Bitung juga membawahi 1 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano yang berlokasi di Tondano yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak serta menjembatani wajib pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya.

Perkembangan Penerimaan Pajak KPP Pratama Bitung

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Bitung Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2011	296.506.489.604	366.035.004.051	123,45
2012	405.140.505.028	400.761.093.092	98,92
2013	515.192.000.000	396.173.000.000	88,00

Tabel 1. diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung pada tahun 2011 mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 366.035.004.051,- atau 123% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 296.506.489.604,-. Tahun 2012 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.726.089.041,-, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 98,92% dari target penerimaan yakni Rp. 405.140.505.028,-. Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, dan tidak mencapai target sebesar Rp. 515.192.000.000,-. Dari hasil perhitungan perkembangan 3 tahun penerimaan pajak KPP Pratama Bitung termasuk kriteria efektif.

Tabel 2. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bitung tahun 2011-2013

JENIS PAJAK	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
PPh Psl 21	98.795.822.311	122.205.380.675	107.106.000.000
PPh Psl 22	22.629.555.301	26.787.903.068	34.095.000.000
PPh Psl 22 Impor	4.909.117.429	1.918.087.252	3.394.000.000
PPh Psl 23	22.391.723.356	32.720.015.203	33.510.000.000
PPh Orang Pribadi	2.178.283.083	2.851.356.963	2.823.000.000
PPh Badan	8.649.252.733	18.626.450.664	21.610.000.000
PPh Final	25.330.734.986	27.439.104.881	28.661.000.000
PPh Psl 26	8.374.327.394	14.232.497.838	19.769.000.000
PPN Impor	1.306.716.836	4.515.822.635	9.757.000.000

Tabel 2. dapat dilihat bahwa capaian penerimaan pajak tahun 2011 sebesar Rp. 296.506.489.604,- dimana jumlah tersebut mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 366.035.004.051,- dengan kelebihan angka sebesar Rp. 69.528.514.417,-. Penerimaan pajak tertinggi terdapat pada PPh Psl 21 yaitu sebesar Rp. 98.795.822.311,- sedangkan yang terendah terdapat pada PPN Impor sebesar Rp. 1.306.716.836,-. Sudah seharusnya hal ini perlu dikaji ulang, apakah laporan impor benar adanya. PPh Orang Pribadi juga menunjukkan

angka yang bisa dibilang minimum, melihat pertumbuhan masyarakat kota Bitung yang banyak sebagai wirausaha perorangan, pihak KPP juga harus lebih teliti memeriksa laporan keuangan pribadi si wajib pajak ini untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan maupun keuangan ganda.

Pada tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Bitung adalah sebesar Rp. 400.761.093.092,- dimana target tersebut tidak mencapai target yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 405.140.505.028,- dengan selisih angka sebesar Rp. 4.379.411.936,-. Secara per jenis pajak diketahui PPh Psl 26 dan PPN Impor memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 12.894.385.694,- dan Rp. 4.515.822.635,-. Untuk tahun ini Realisasi PPh Psl 26 naik 10,38% dari target dan Realisasi PPN Impor juga naik sebesar 131,66% dari target. Penerimaan PPh Psl 26 tahun ini dari target hanya sebesar Rp. 12.894.395.694,- meningkat menjadi Rp. 14.232.497.838,- dan untuk PPN Impor dari target hanya sebesar Rp. 1.949.311.954,- meningkat menjadi Rp. 4.515.822.635,-. Untuk PPh Orang Pribadi walaupun memberikan kontribusi yang masih minimum juga, akan tetapi dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan walaupun tidak memberikan kontribusi yang seharusnya yaitu Rp. 2.178.283.083,- menjadi Rp. 2.851.356.963,-. Hal seperti ini juga harus benar-benar diperhatikan. Walaupun mengalami peningkatan tidak serta merta membuat petugas pajak senang, akan tetapi harus dikaji ulang apakah peningkatan tersebut dikarenakan jumlah kuantitas pengusaha pribadi meningkat, jumlah penghasilan pengusaha pribadi meningkat, atau adanya keterbukaan orang pribadi untuk melaporkan laporan keuangannya serta laporan pajak terutangannya. Apabila ditemukan alasan yang mengada-ada, maka sudah seharusnya petugas pajak bisa mengambil sikap untuk lebih bekerja secara kompeten lagi.

Pada tahun 2013 yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Bitung adalah sebesar Rp. 396.173.000.000,- dimana realisasi tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang diinginkan yaitu Rp. 515.192.000.000,-. Terdapat selisih angka yaitu sebesar Rp. 119.019.000.000,-. Secara per jenis pajak diketahui di tahun ini hanya PPN Impor yang mengalami kenaikan sebesar 100% dari target sebesar Rp. 4.846.000.000,- meningkat menjadi Rp. 9.757.000.000,-. Bisa dilihat bahwa dari tahun 2011 ke 2012 terjadi kenaikan penerimaan pajak, sedangkan pada 2012 ke 2013 terjadi penurunan penerimaan pajak.

Tabel 3. Data Penyelesaian SP2 PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Bitung tahun 2011-2013

Tahun	Target (SP2)	Realisasi (SP2)	Belum Terealisasi
2011	100	84	16
2012	75	67	8
2013	67	75	0

Tabel 3. terdapat data penyelesaian surat perintah pemeriksaan di tahun 2011-2013. Diketahui bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terdapat sisa pemeriksaan yang belum terealisasi yang merupakan tunggakan dari pemeriksaan sebelumnya. Pada tahun 2011 realisasi pemeriksaan sejumlah 84 SP2 dengan target pemeriksaan 100 SP2 menyisakan 16 SP2. Pada tahun 2012 realisasi pemeriksaan sejumlah 67 SP2 dengan target pemeriksaan 75 SP2 dengan menyisakan 8 SP2. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi pemeriksaan sejumlah 75 SP2 telah melebihi target yang ditentukan yakni 67 SP2.

Tabel 4. Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Bitung tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	2.105.817.495,-	1.911.831.407,-
2012	7.808.050.000,-	4.210.553.288,-
2013	7.391.245.197,-	2.801.084.693,-

Tabel 4. dapat dilihat adanya penurunan target surat Perintah Pemeriksaan yang di terbitkan KPP Pratama Bitung. Tahun 2011 ke 2012 menyisakan beban pemeriksaan sebesar 16 SP2 untuk tahun berikutnya. Di tahun 2012 juga terjadi penurunan yakni adanya beban pemeriksaan sebesar 8 SP2 untuk tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2013, KPP mampu menyelesaikan target dan menuntaskan target pemeriksaan serta beban tugas pemeriksaan dari tahun sebelumnya.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan berdasarkan SP2

Tahun	Realisasi Pemeriksaan	Target Pemeriksaan	Belum Terealisasi	Efektivitas
2011	84	100	0	84%
2012	67	75	16	73,6%
2013	75	67	8	100%

Tabel 5. diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas yang di capai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 84% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang cukup efektif. Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 73,6%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang kurang efektif. Dikarenakan dari 75 SP2 yang diterbitkan belum tuntas diselesaikan dan menyisakan beban saldo sebesar 16 SP2 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Dikarenakan dari 67 SP2 yang diterbitkan bisa diselesaikan secara tuntas. Walaupun terdapat beban saldo sebesar 8 SP2 dari tahun sebelumnya.

Secara signifikan penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung, efektif tidaknya suatu pemeriksaan didasarkan atas kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Tabel 6. Perhitungan Efektivitas dari Segi Penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Tahun	Realisasi Pemeriksaan (Rp)	Target Pemeriksaan (Rp)	Efektivitas
2011	1.911.831.407,-	2.105.817.495,-	90,78%
2012	4.210.553.288,-	7.808.050.000,-	53,92%
2013	2.801.084.693,-	7.391.245.197,-	37,89%

Tabel 6. diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 90,78% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan yang tidak mencapai target. Realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp. 1.911.831.407,- dari target sebesar Rp. 2.105.817.495,-. Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 53,92% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria tidak efektif. Ini dikarenakan jumlah realisasi Ketetapan Pemeriksaan yang tidak mencapai target yang ditentukan. Realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp. 4.210.553.288,- dari target sebesar Rp. 7.808.050.000,-. Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 37,89% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria tidak efektif. Ini dikarenakan jumlah realisasi ketetapan pemeriksaan tidak mencapai target. Realisasi Ketetapan Pemeriksaan sebesar Rp. 2.801.084.693,- dari target sebesar Rp. 7.391.245.197,-.

Melihat perkembangan dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan mengalami penurunan, begitu pula dengan presentase-nya. KPP Pratama Bitung belum mampu mencapai target atau meningkatkan penerimaan pajak dari segi penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2011-2013. Dalam hal ini, penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak belum signifikan memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak kota Bitung. Perhitungan efektivitas dari segi penerimaan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) lebih mengacu kepada hasil penerimaan pajak dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas surat ketetapan pajak, seharusnya hasil realisasi kurang lebih serupa dengan hasil kinerja pemeriksaan SP2, Adapun dalam pemeriksaan SKP hasil realisasi ternyata mengalami penurunan mulai tahun 2012. Secara keseluruhan KPP Pratama Bitung dalam menyelesaikan realisasi jumlah Ketetapan Pemeriksaan cukup efektif.

Pembahasan

Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai, dimana tahun 2011 mempunyai tingkat yang cukup efektif yakni 84%, pada tahun 2012 tingkat efektivitas menurun menjadi 73,6% termasuk dalam kriteria yang kurang efektif, sedangkan pada tahun 2013 mempunyai tingkat yang sangat efektif dengan presentase 100%. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana tahun 2011 mempunyai tingkat efektivitas sebesar 90,78% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%.

Tingkat efektivitas yang terdapat di KPP Pratama Bitung ditiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat dari tingkat efektivitas yang semakin meningkat. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sitanggang (2014) menyatakan sebaiknya KPP Pratama Manado dapat mempertahankan kinerja serta mampu melakukan penyuluhan bagi seluruh lapisan masyarakat di Manado. Sedangkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Wibisono (2013) hasil penelitiannya adalah bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dengan demikian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara signifikan mempengaruhi tingkat penerimaan, karena perhitungan SP2 menggambarkan kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak, begitu pula dengan SKP.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis pemeriksaan pajak di pandang dari 2(dua) segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut: Dari segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) mengalami peningkatan presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentasi yang sangat efektif yakni 100%, sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya pada tahun 2011 yang bisa mendekati target oleh KPP. Adapun tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tidak efektif, dikarenakan tidak mencapai target pemeriksaan oleh KPP.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah: Diharapkan Kinerja KPP Pratama Bitung dapat ditingkatkan dikarenakan kinerja KPP Pratama Bitung saat ini tidak efektif, terlihat pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan dari segi penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak. Untuk ke depannya ada baiknya KPP Pratama Bitung mampu memberikan penyuluhan – penyuluhan yang menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat di kota Bitung guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kejujuran melaporkan keuangannya dan membayar pajak yang terutang, dan para pegawai pajak hendaknya selalu berkompeten dan profesional dalam mengemban tugas mengumpulkan pajak negara yang nantinya diperuntukan untuk penerimaan Negara dan pembiayaan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah tinggi ilmu manajemen. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sekaran, Uma, Bougie, 2009. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Edisi Kelima. John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
- Sitanggang, Ramot Ch. Paulus. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5940>. Vol. 2, No. 3. Diakses tanggal 3 Nov 2014. Hal.1686-1814.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno, Agoes dan Estralita, Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wibisono, Dimas. 2013. *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran*. http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail.aspx?ethesisid=2013-2-00645-AK. Diakses tanggal 16 Des 2013. Hal 3.